

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 025/HK.01.01/K.JT-26/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Anggota Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tegal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Kepolisian Resor Tegal Nomor: B/125/VII/REN.4.2./2022, perihal pengiriman daftar nama Anggota Sentra Gakkumdu dari Polres Tegal tanggal Juli 2022;
5. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor: B-836/M.3.43/Cp.1/08/2022, perihal Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Tegal.
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-938/MK.02/2016 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

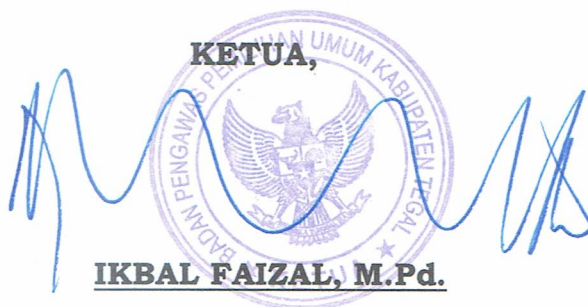
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tegal sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA : Struktur organisasi Gakkumdu Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasehat Gakkumdu Kabupaten Tegal;
 - b. Pembina Gakkumdu Kabupaten Tegal;
 - c. Koordinator Gakkumdu Kabupaten Tegal;
 - d. Anggota Gakkumdu Kabupaten Tegal;
- KETIGA : Tim Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 14 Oktober 2022

KETUA,



IKBAL FAIZAL, M.Pd.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 025/HK.01.01/K.JT-26/10/2022
Tanggal : 14 Oktober 2022

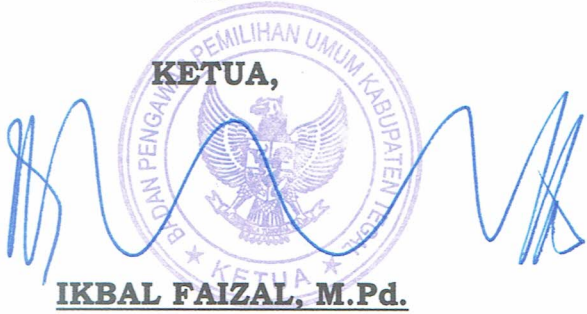
**STRUKTUR TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	IKBAL FAIZAL, M.Pd.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN TEGAL
2.	AKBP ARIE PRASETYA SYAFA'AT, S.I.K.	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEGAL
3.	SUYANTO, S.H., M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL
4.	HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TEGAL
5.	KOMPOL DIDI DEWANTORO, S.I.K., S.H., M.A.P.	PEMBINA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEGAL
6.	ANDI SITTI CHADRA KIMIAH R., S.H., M.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAN NEGERI KABUPATEN TEGAL
7.	ISTIBSAROH, S.E.	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TEGAL
8.	AKP VONNY FARIZKY, S.I.K., M.H.	KOORDINATOR	KASATRESKRIM POLRES TEGAL
9.	EDI SULISTIO UTOMO, S.H.	KOORDINATOR	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAN NEGERI KABUPATEN TEGAL

10.	SRI ANJARWATI, M.Kom.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TEGAL
11.	BUHORI MUSLIM, S.Pd.I	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TEGAL
12.	SURYA RATMONO, S.IP.	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEGAL
13.	ABDI MULYAWAN, S.H.	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEGAL
14.	ASTO MUGIONO, S.Sy.	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEGAL
15.	DEDE PRAJA PURNAMA, S.H.	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEGAL
16.	KHAEROZIYAH ULFA, S.H.	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEGAL
17.	WANDI PRAYOGI, S.H.	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEGAL
18.	IPDA SAUT MONANG SINAGA, S.H.	ANGGOTA	PS. KANIT IDIK 3 SATRESKRIM POLRES TEGAL
19.	AIPTU BUDI JOKO PURNOMO	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRES TEGAL
20.	AIPTU ARIS PRASETYO	ANGGOTA	PS. KANIT IDIK 2 SATRESKRIM POLRES TEGAL
21.	AIPDA DANANG SAMSUL TRI WIDODO, S.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRES TEGAL
22.	BRIGPOL ERVAN FAJARUL KAHANI, S.I.Kom., M.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRES TEGAL
23.	BAGUS ADI PRADITA, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTA N SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

			KEJAKSAN NEGERI KABUPATEN TEGAL
24.	ABDUL BASIK, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL
25.	NIMAS AYU DIANING ASIH, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 14 Oktober 2022

KETUA,

IKBAL FAIZAL, M.Pd.